

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan mengenai praktik jual beli *tebasan* pasir *kebon* di Gunung Wurung Kabupaten Mojokerto beserta analisis hukum Islam telah dikemukakan pada bab sebelumnya, dengan demikian skripsi ini dapat disimpulkan yakni:

1. Bahwa alasan kebanyakan masyarakat menjual pasir *kebon* dengan sistem *tebasan* karena petani tidak sanggup dalam menambang pasir, karena kendala tidak mampu dalam perizinan dan biaya. Menambang sangatlah membutuhkan biaya yang sangat besar, oleh karena itu petani lebih memilih *kebonnya* untuk dijual secara *tebasan* kepada orang lain untuk menambang pasir tersebut sehingga menjadi tanah yang produktif, para pemilik *kebon* menginginkan *kebon* atau lahannya menjadi tanah yang produktif sehingga *kebon* tersebut dapat dijadikan sebagai perkebunan atau perternakan. Ada dua macam sistem yang dipakai dalam jual beli pasir *kebon* ini, yakni dengan cara jual beli bebas dan jual beli *tebasan* atau sewa. Dalam jual beli dengan sistem *tebasan* ini terdapat bukti pembayaran menggunakan pembayaran *down payment* (DP), angsuran, dan *cash* (kontan) yang

diberikan pihak pembeli (penebas) kepada pihak penjual (pemilik *kebon*), bukti pembayaran tersebut berupa kuitansi yang diberikan oleh kedua belah pihak antara pemilik *kebon* dan penebas agar mengetahui satu sama lain setelah berlangsungnya pembayaran.

Praktik jual beli pasir *kebon* dengan sistem *tebasan* berlangsung dengan modus sebagai berikut.

- a. Pasir yang dijual oleh pemilik berada dalam petak tanah *kebon* yang ukurannya $\pm 1400 \text{ m}^2$.
 - b. Pembeli menggali pasir yang ada dalam tanah *kebon* tersebut dalam kisaran waktu 2-3 tahun per petak.
 - c. Setelah penggalian selesai, pembeli meratakan kembali tanah *kebon* tersebut dan menyerahkannya kepada pemilik.
2. Maka terungkap bahwa jual beli pasir *kebon* dengan sistem *tebasan* di Gunung Wurung Kabupaten Mojokerto. Dua dari tiga kasus pasir *kebon* dengan sistem *tebasan* yang diteliti telah sesuai dengan hukum Islam karena baik penjual maupun pembeli dapat menaksir kadar dan kualitas pasir terkandung dalam petak *kebon*. Sedangkan satu kasus tidak berselaras dengan hukum Islam. Madzhab Imam Hanafi memperbolehkan jual beli yang mengandung sedikit *gharar* karena jual beli tersebut sudah diperkirakan berdasarkan pengalaman yang mendekati kebenaran, dan jual beli ini dikatakan dengan jual beli *jizāf*

(jual beli pengecualian), sedangkan menurut Madzhab Imam Syafi'i tidak diperbolehkan karena terdapat potensi *gharar* yang memungkinkan masing-masing dari mereka mengalami kerugian atau keuntungan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ada beberapa saran dari penyusun untuk jual beli pasir *kebon* dengan sistem tebasan, yakni:

- a. Menghimbau khususnya ditujukan kepada penjual dan pembeli pasir *kebon* di sekitar Gunung Wurung dan umumnya untuk daerah-daerah lain yang masih terdapat jual beli *tebasan* pasir *kebon*, penjual dan pembeli harus sama-sama mengetahui kandungan pasir *kebon* baik material lain dengan cara memperkirakan kadar dan kualitas pasir terhadap penentuan harga.
- b. Diperlukan pengetahuan atau pengalaman dalam mentaksir atau memperkirakan obyek yang akan dijual atau dibeli dengan menggunakan *tebasan*. Jika penjual (pemilik *kebon*) tidak dapat mentaksirkan maka dapat mencari seseorang yang dapat mentaksirkan kandungan material termasuk kadar dan kualitas pasir yang ada di dalam petak *kebon* miliknya, dan begitu pula sebaliknya *penebas* (pembeli).

Oleh karena itu penjual dan pembeli sama-sama harus mengetahui kandungan pasir yang ada di dalam *kebon* dengan cara mentaksirkan atau memperkirakan kadar dan kualitas pasir yang ada di dalam petak *kebon*. berdasarkan pengetahuan terhadap kadar dan kualitas pasir, baik petak *kebon* yang dimilikinya maupun dibelinya.

